



P U T U S A N
Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ACENG BIN HEMI**
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 1 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cisirih RT.003 RW.002 Desa Cikolet Kec.
Cinangka Kab. Serang Provinsi Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pekerja Harian Lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 3 maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pts tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pts tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ACENG Bin HEMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP sesuai dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACENG Bin HEMI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam dan masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX dengan Nomor Polisi KB 4226 OW Nomor Rangka: MH44LX150CDKP92185 Nomor Mesin: LX150CEPD9898 warna hijau beserta kunci kontak.
 - ✓ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Kawasaki KLX dengan Nomor Polisi KB 4226 OW Nomor Rangka: MH44LX150CDKP92185 Nomor Mesin: LX150CEPD9898.
 - ✓ Berita Acara Serah Terima Kendaraan Inventaris kebun BLNE Sepeda Motor Merk Kawasaksi KLX dengan Nomor Polisi KB 4226 OW Nomor Rangka: MH44LX150CDKP92185 Nomor Mesin: LX150CEPD9898.Dikembalikan kepada korban a.n SUMIRANTO Als SUMIR Bin SAKIR
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa ACENG Bin HEMI pada Hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk pada Tahun 2022 bertempat di Pondok I Tengkwon Estate Dusun Tekalong Desa Tuak Abang Kec. Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira jam 00.30 WIB, pada saat terdakwa hendak mencari signal untuk menghubungi sdr. SOFIAN terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI KLX dengan Nomor Polisi KB 4226 OW Nomor Rangka: MH4LX150CDKP92185 Nomor Mesin: LX150CEPD9898 warna hijau terparkir di halaman belakang rumah salah satu karyawan yang ada di Pondok I memiliki parit batas halaman yang memisahkan halaman rumah dengan ruang terbuka lainnya. Kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan melihat kunci sepeda motor masih terpasang di lobang kunci sepeda motor tersebut. Setelah terdakwa mendekati sepeda motor, terdakwa langsung menghidupkan kunci kontak dan menghidupkan sepeda motor tersebut. Kemudian setelah mesin sepeda motor dalam keadaan hidup terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pergi dari rumah tempat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut menuju ke Kec. Badau dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI KLX dengan Nomor Polisi KB 4226 OW Nomor Rangka: MH4LX150CDKP92185 Nomor Mesin: LX150CEPD9898 warna hijau dan akibat perbuatan terdakwa, pemilik sepeda motor mengalami kerugian materil sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa ACENG Bin HEMI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ACENG Bin HEMI pada Hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2022 bertempat di Pondok I Tengkwon Estate Dusun Tekalong Desa Tuak Abang Kec. Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 00.30 WIB, pada saat terdakwa mencari signal untuk menghubungi sdr. SOFIAN, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI KLX dengan Nomor Polisi KB 4226 OW Nomor Rangka: MH4LX150CDKP92185 Nomor Mesin: LX150CEPD9898 warna hijau terparkir di belakang salah satu rumah karyawan yang ada di Pondok I. kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan melihat kunci sepeda motor masih terpasang di lobang kunci sepeda motor tersebut. Setelah terdakwa berada di dekat sepeda motor tersebut, terdakwa menghidupkan kunci kontak dan menghidupkan mesin sepeda motor tersebut. Setelah mesin sepeda motor tersebut dalam keadaan hidup, terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pergi dari rumah tempat terdakwa mengambil sepeda motor untuk menuju ke Kec. Badau;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI KLX dengan Nomor Polisi KB 4226 OW Nomor Rangka: MH4LX150CDKP92185 Nomor Mesin: LX150CEPD9898 warna hijau dan akibat perbuatan terdakwa, pemilik sepeda motor mengalami kerugian materil sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa ACENG Bin HEMI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumiranto Alias Sumir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tinggal di kabupaten Kapuas Hulu sejak tahun 2010 dan bekerja di PT Paramitra Internusa Pratama sebagai surveyor;
 - Bahwa saksi ada membuat laporan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX dengan nomor polisi KB 4226 OW warna hijau di Polsek Semitau;
 - Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX dengan nomor polisi KB 4226 OW tersebut hilang pada hari Kamis pagi tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 04.30 saat sedang berwudu akan melaksanakan shalat subuh sepeda motor yang saksi simpan di belakang rumah tersebut sudah tidak ada;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 pulang kerja langsung memarkirkan sepeda motor tersebut di belakang rumah yang beralamat di Pondok 1 Tengkawang Estate Dusun Tekalong Desa Tuak Abang Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa kami sudah biasa menyimpan sepeda motor tersebut di belakang rumah yang merupakan areal perumahan;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan pengamanan ganda pada saat menyimpan sepeda motor biasanya hanya dikunci setang namun pada saat itu saksi lupa tidak mencabut kunci kotak sepeda motor tersebut yang menempel di lubang kunci kontak;
- Bahwa saksi melaporkan kehilangan sepeda motor pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 di Polsek Semitau;
- Bahwa saksi pada hari Sabtu siang tanggal 17 Desember 2022 saya ditelepon anggota Polsek dan disuruh ke Polsek ternyata di dalam Polsek tersebut sudah diamankan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan saksi mengenal terdakwa ketika dipertemukan sebentar di polsek Semitau namun menurut informasi terdakwa merupakan karyawan di PT. Paramitra Internusa Pratama dan baru bekerja selama 2 hari dan tinggal di lokasi pondok tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil atau memakai sepeda motor tersebut;
- Bahwa kondisi sepeda motor masih tetap seperti semula tidak ada yang diubah;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX dengan nomor polisi KB 4226 OW tersebut milik PT Paramitra Internusa Pratama dan dikuasakan kepada saya untuk digunakan sebagai penunjang operasional;
- Bahwa menurut perkiraan saksi sepeda motor tersebut mempunyai nilai Rp7.000.000,0 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terakhir saksi melihat sepeda motor tersebut masih terparkir di belakang rumah sekira pukul 19.00 WIB ketika pulang dari memancing saya masih melihat 1 (satu) unit sepeda motor KLX nomor polisi KB 4226 OW tersebut terparkir di belakang rumah selanjutnya sekira pukul 23.00 saya dan keluarga tidur;
- Bahwa saksi tidak langsung melapor ke pihak yang berwajib karena saya masih mencari sepeda motor tersebut siapa tahu dipakai tetangga dan berkonsultasi ke kantor;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sempat bertemu dan mengobrol dengan terdakwa karena setelah saya dipertemukan sebentar oleh Petugas kemudian terdakwa dibawa masuk ke ruang tahanan;
 - Bahwa pekarangan rumah saksi menyimpan sepeda motor tersebut tidak ada pagar cuman ada pembatas berupa parit pembatas rumah di bagian belakang kalau di depan rumah ada ditanami tumbuhan;
 - Bahwa saksi sudah biasa setiap hari menyimpan sepeda motor di belakang rumah tersebut karena perumahan tersebut kecil dan sepeda motor tersebut tidak bisa disimpan di dalam rumah;
 - Bahwa lokasi tempat saksi menyimpan sepeda motor tersebut gelap tidak ada penerangan karena genset sudah dimatikan sekitar pukul 09.00 WIB;
 - Bahwa saksi diberikan kuasa untuk menggunakan sepeda motor sebagai sarana operasional sejak tahun 2010;
 - Bahwa biasanya saksi mencabut kunci kotak tersebut dan membawa ke dalam rumah namun pada saat itu saya sedang kelupaan;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan pengamanan ganda seperti gembok terhadap sepeda motor yang saksi simpan dibelakang rumah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak ada mendengar orang membawa pergi sepeda motor dari belakang rumah maupun suara sepeda motor saya tersebut dibawa pergi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terhadap saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;
2. Ujang Haris Sujono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX dengan nomor polisi KB 4226 OW warna hijau yang biasa dipergunakan Sumiranto hilang;
 - Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang pada Kamis sore setelah diberitahu oleh saudara Sumiranto;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX dengan nomor polisi KB 4226 OW tersebut hilang pada hari Kamis pagi tanggal 15 Desember 2022;
 - Bahwa Sumiranto menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX KB 4226 OW warna hijau di belakang rumahnya dan pada malam itu sebelum diketahui hilang saya ada melihat ada dua buah sepeda motor namun ketika sekira pukul 04.00 WIB saya akan pergi, saya hanya melihat tinggal 1 (satu) unit sepeda motor;
 - Bahwa Sumiranto dan warga lainnya sudah biasa menyimpan sepeda motor di belakang rumah yang merupakan areal perumahan;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Sumiranto ada memberikan pengamanan ganda atau tidak dan menurut cerita Sumiranto lupa mencabut kunci kotak sepeda motor tersebut dan masih menempel di lobang kunci kontak;
- Bahwa Sumiranto telah mencari sepeda motor dan setelah tidak ditemukan pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 melapor ke Polsek Semitau;
- Bahwa saksi mendapat kabar bahwa pada hari Sabtu siang tanggal 17 Desember 2022 Sumiranto ditelepon anggota Polsek dan disuruh ke Polsek, terdakwa dan sepeda motor sudah diamankan;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Sumiranto yang merupakan tetangga sebelah rumah;
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan saya mengenal terdakwa ketika dipertemukan sebentar di polsek Semitau namun menurut informasi terdakwa merupakan karyawan di PT. Paramitra Internusa Pratama dan baru bekerja selama 2 hari dan tinggal di lokasi pondok tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil atau memakai sepeda motor tersebut;
- Bahwa kondisi sepeda motor masih tetap seperti semula tidak ada yang diubah;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX dengan nomor polisi KB 4226 OW tersebut milik PT Paramitra Internusa Pratama dan dikuasakan kepada Sumiranto untuk digunakan sebagai penunjang operasional;
- Bahwa saksi melihat masih ada dua buah sepeda motor di belakang rumah korban sekira pukul 09.30 WIB;
- Bahwa pekarangan rumah tempat menyimpan sepeda motor tersebut tidak ada pagar cuman ada pembatas berupa parit pembatas rumah di bagian belakang kalau di depan rumah ada ditanami tumbuhan;
- Bahwa kami sudah biasa menyimpan sepeda motor di belakang rumah karena perumahan tersebut kecil dan sepeda motor tersebut tidak bisa disimpan di dalam rumah;
- Bahwa lokasi tempat saksi menyimpan sepeda motor tersebut gelap tidak ada penerangan karena genset sudah dimatikan sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa Sumiranto diberikan kuasa untuk menggunakan sepeda motor sebagai sarana operasional sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak ada memperhatikan kunci kontak sepeda motor tersebut ada menempel atau tidak;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar orang membawa pergi sepeda motor dari belakang rumah maupun bunyi sepeda motor tersebut dibawa pergi;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terhadap saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;
- 3. Penta Sumantri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 segera jam 10.00 WIB di Dusun Ranyai Tengah Desa Ranyai Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 setelah jam 10.00 WIB saya mendapat informasi dari anggota Polsek Semitau adanya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX dengan nomor polisi KB 4226 OW kemudian kami dikirim foto dan ciri-ciri sepeda motor tersebut dan sekira pukul 10.00 WIB hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 ada seorang pria melintas dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor dengan ciri-ciri sesuai foto yang dikirim dari Polsek Semitau, selanjutnya saya melakukan melakukan pengejaran bersama dengan saudara Deri;
 - Bahwa saksi menanyakan kepemilikan sepeda motor tersebut dan menanyakan surat-surat namun terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut dipinjam dan tidak dapat menunjukkan surat-surat selanjutnya saya mengamankan terdakwa ke Polsek Siberuang;
 - Bahwa Ketika Terdakwa saksi bonceng menuju Polsek Siberuang terdakwa sempat lompat dari sepeda motor untuk melarikan diri namun dapat kami amankan kembali;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sepeda motor tersebut akan dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk pulang kampung Ke Banten;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ketika jalan untuk mendapatkan signal Handphone, melihat 1 (satu) unit sepeda motor diparkir dengan kunci kontak yang melekat di sepeda motor tersebut, selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor kemudian dapat kami berhentikan dan melakukan interogasi;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sepeda motor tersebut diambil pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 00.30 WIB di rumah yang beralamat di Pondok 1 Tengkawang Estate Dusun Tekalong Desa Tuak Abang Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu;
 - Bahwa saksi tidak pernah dan belum pernah melihat tempat kejadian perkara;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ketika melihat kunci kontak yang menempel di sepeda motor lalu timbul niat terdakwa mengambil, lalu

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong sepeda motor tersebut ke jalan dan menghidupkan sepeda motor tersebut pergi dari lokasi tempat kejadian perkara dengan membawa sepeda motor tersebut untuk dijual;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terhadap saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap anggota kepolisian karena melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX dengan nomor polisi KB 4226 OW warna hijau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB pada saat melintas di jalan Sejiram untuk menuju ke Kecamatan Semitau;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX nomor polisi KB 4226 OW pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Pondok 1 Tengawang Estate Dusun Tekalong Desa Tuak Abang Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dijual dan biaya pulang kampung ke kabupaten Serang;
- Bahwa belum ada orang yang akan membeli sepeda motor tersebut namun sudah saya tawarkan belum tidak ada yang mau;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut Terdakwa tawarkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja muat buah dan memanen di perusahaan namun saya tidak mampu dengan pekerjaan tersebut dan ingin pulang;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan gaji sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Terdakwa belum ada menerima gaji dan Terdakwa baru 2 (dua) hari bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil atau menggunakan sepeda motor tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengubah apapun bentuk sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor kemudian diberhentikan oleh petugas dan kemudian ditanya surat-surat sepeda motor tersebut;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa pinjam namun ketika polisi menanyakan surat-surat Terdakwa tidak dapat menunjukkan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak ada niat untuk mencuri sepeda motor namun ketika saya melihat ada kunci kontak yang menempel di sepeda motor tersebut kemudian timbul niat Terdakwa untuk membawa atau mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX karena ada kunci kontak yang menempel dan kemungkinan apabila tidak ada kunci sepeda motor menempel kemungkinan Terdakwa tidak akan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX tersebut berada di luar rumah yaitu di bagian area pekarangan bagian belakang;
- Bahwa area pekarangan rumah tempat menyimpan sepeda motor tersebut tidak ada pagar namun ada parit pembatas bagian belakang;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek kawasaki KLX tersebut disimpan pada pekarangan terbuka dan di area pekarangan tersebut hanya ada pagar bambu di depan rumah;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di lokasi tempat menyimpan sepeda motor tersebut ingin mencari sinyal untuk menghubungi keluarga Terdakwa;
- Bahwa saya dibelakang rumah tersebut disimpan dua buah motor yang jenis Vario dan Kawasaki KLX;
- Bahwa Terdakwa awalnya mencoba memutar kunci kontak kemudian hidup menyala lampu kemudian sepeda motor tersebut saya dorong kurang lebih 4 meter dan mesin saya hidupkan selanjutnya saya pergi meninggalkan lokasi tempat kejadian perkara;
- Bahwa setelah Terdakwa dapat membawa sepeda motor tersebut kemudian saya menuju kota Putussibau dan melanjutkan ke daerah Badau;
- Bhawa Terdakwa belum sempat menawarkan dan menjual sepeda motor dan saya juga masih bingung cari pembeli yang mau membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Ketika Terdakwa dibonceng anggota kepolisian menuju Polsek saya sempat melompat untuk melarikan diri namun dapat ditangkap kembali oleh anggota kepolisian

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Kawasaki KLX dengan Nomor Polisi KB 4226 OW Nomor Rangka : MH4LX150CDKP92185 Nomor Mesin : LX150CEPD9898 warna Hijau beserta kunci kontaknya;
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merek Kawasaki KLX dengan Nomor Polisi KB 4226 OW Nomor Rangka: MH4LX150CDKP92185 Nomor Mesin : LX150CEPD9898 warna Hijau;
3. Berita Acara Serah Terima Kendaraan Inventaris Kebun BLNE Sepeda Motor merek Kawasaki KLX dengan Nomor Polisi KB 4226 OW Nomor Rangka : MH4LX150CDKP92185 Nomor Mesin : LX150CEPD9898 warna Hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai :

1. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 sekira jam 00:30 WIB mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX nomor polisi KB 4226 OW di Pondok 1 Tengawang Estate Dusun Tekalong Desa Tuak Abang Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX nomor polisi KB 4226 OW warna hijau yang diambil Terdakwa dari Pondok 1 Tengawang Estate Dusun Tekalong Desa Tuak Abang Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu adalah milik PT Paramitra Internusa Pratama dan yang tanggung jawab atas pemakaian sepeda motor tersebut dikuasakan kepada saksi Sumiranto Alias Sumir untuk digunakan sebagai penunjang operasional;
3. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX nomor polisi KB 4226 OW warna hijau milik orang lain tersebut adalah untuk dijual dan biaya pulang kampung ke kabupaten Serang;
4. Bahwa Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX nomor polisi KB 4226 OW warna hijau dilakukan tanpa adanya izin dari pemilik barang yaitu PT Paramitra Internusa Pratama, maupun dari saksi Sumiranto Alias Sumir yang dikuasakan untuk pemakaian sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pts



memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai kata barang siapa atau siapa saja menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwaan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Aceng Bin Hemi yang telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya sendiri dan para saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan mengenai identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah membawa atau memindahkan sesuatu benda atau barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan itu berarti bahwa benda atau barang tersebut telah berpindah tempat yang tidak lagi berada ditempatnya semula, sedangkan yang dimaksud “sesuatu barang” disini adalah segala sesuatu yang berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 sekira jam 00:30 WIB mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX nomor polisi KB 4226 OW di Pondok 1 Tengkawang Estate Dusun Tekalong Desa Tuak Abang Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas apabila dihubungkan dengan uraian definisi mengambil dan definisi sesuatu barang maka

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX nomor polisi KB 4226 OW di Pondok 1 Tengkwang Estate Dusun Tekalong Desa Tuak Abang Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu dengan demikian unsur Mengambil Sesuatu Barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Unsur ini adalah mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik *seluruhnya* ataupun *sebagian* milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX nomor polisi KB 4226 OW warna hijau yang diambil Terdakwa dari Pondok 1 Tengkwang Estate Dusun Tekalong Desa Tuak Abang Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu adalah milik PT Paramitra Internusa Pratama dan yang tanggung jawab atas pemakaian sepeda motor tersebut dikuasakan kepada saksi Sumiranto Alias Sumir untuk digunakan sebagai penunjang operasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX nomor polisi KB 4226 OW warna hijau yang diambil Terdakwa pemiliknya adalah PT Paramitra Internusa Pratama dan yang tanggung jawab atas pemakaian sepeda motor tersebut dikuasakan kepada saksi Sumiranto Alias Sumir untuk digunakan sebagai penunjang operasional dengan demikian Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa maksud dalam unsur ini adalah tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan didasarkan pada niat jahat. Bertentangan dengan hukum maksudnya bertentangan dengan undang-undang dan hak subyektif orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX nomor polisi KB 4226 OW warna hijau milik orang lain tersebut adalah untuk dijual dan biaya pulang kampung ke kabupaten Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX nomor polisi KB 4226 OW warna hijau dilakukan tanpa adanya izin dari pemilik barang yaitu PT Paramitra Internusa Pratama,maupun

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Sumiranto Alias Sumir yang dikuasakan untuk pemakaian sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX nomor polisi KB 4226 OW warna hijau dengan niat jahat untuk menjualnya yang dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya, dengan demikian unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa memohon keringan hukuman kepada Majelis Hakim yang akan Majelis pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX dengan Nomor Polisi KB 4226 OW Nomor Rangka: MH44LX150CDKP92185 Nomor Mesin: LX150CEPD9898 warna hijau beserta kunci kontak yang disita dari Terdakwa yang telah dikehui pemiliknya PT Paramitra Internusa Pratama yang dikuasakan kepada saksi Sumiranto Alias Sumir maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sumiranto Als Sumir Bin Sakir;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Kawasaki KLX dengan Nomor Polisi KB 4226 OW Nomor Rangka: MH44LX150CDKP92185 Nomor Mesin: LX150CEPD9898 dan Berita Acara Serah Terima Kendaraan Inventaris kebun BLNE Sepeda Motor Merk Kawasaksi KLX dengan Nomor Polisi KB 4226 OW Nomor Rangka: MH44LX150CDKP92185

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin: LX150CEPD9898 yang telah disita dari saksi Sumiranto Als Sumir Bin Sakir, maka dikembalikan kepada saksi Sumiranto Als Sumir Bin Sakir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aceng Bin Hemi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX dengan Nomor Polisi KB 4226 OW Nomor Rangka: MH44LX150CDKP92185 Nomor Mesin: LX150CEPD9898 warna hijau beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Kawasaki KLX dengan Nomor Polisi KB 4226 OW Nomor Rangka: MH44LX150CDKP92185 Nomor Mesin: LX150CEPD9898;
 - Berita Acara Serah Terima Kendaraan Inventaris kebun BLNE Sepeda Motor Merk Kawasaksi KLX dengan Nomor Polisi KB 4226 OW Nomor Rangka: MH44LX150CDKP92185 Nomor Mesin: LX150CEPD9898;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban bernama Sumiranto Als Sumir Bin Sakir;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, oleh kami, **Agung Budi Setiawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H., Didik Nursetiawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Gincai**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh **Mario Marco, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H. **Agung Budi Setiawan, S.H., M.H.**

ttd

Didik Nursetiawan, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Gincai

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pts